



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ruhui Rahayu No. 1 TELP. (0542) 8879450 FAX. 8879295 KODE POS 76115
BALIKPAPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420/289/PPD/X/2009**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan**

Menimbang : bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Proposal Pembinaan Sekolah Swasta dari Yayasan **JAM'IIYYATUL MUSTAQIM** Kecamatan Balikpapan Tengah perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 08.01 YJM/PID/TKIT/IV/2008 Tanggal 17 April 2008 dan surat dari Lurah Karang Rejo Nomor : 149/110/KESSOS Tanggal 17 Juni 2008 perihal Rekomendasi, perlu ditetapkan kualifikasi sekolah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Nomor : 17 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan : **JAM'IIYYATUL MUSTAQIM**
- Badan Hukum/Akte Notaris Nomor : 08 Tgl. 14 April 2008
(Abdul Wahab, SH.)
- Tahun Pelajaran 2009/2010 (Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2009) ,
 - a. Nama Sekolah Swasta : **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Jam'iyyatul Mustaqim**
 - b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.16.61.04.033
 - c. Nomor Induk Sekolah : 0 0 0 3 4 0
 - d. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. DI. Panjaitan RT.82
Kelurahan Karang Rejo
Kecamatan Balikpapan Tengah.

Kedua

- : 1. Penyelenggara Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Jam'iyatul Mustaqim yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan:
- Membuat edaran pendirian kepada instansi yang terkait.
 - Setiap awal tahun pelajaran mengajukan surat keterangan daftar ulang melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
 - Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.
3. Yayasan harus bertanggungjawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan di bidang pendidikan.
4. Yayasan harus bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana/kelengkapan administrasi sekolah.
5. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan tersebut.
6. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 08 Oktober 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan

H. SARJONO

• Pembina Utama Muda
NIP. 19540409 197903 1 010

Tembusan :

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- Walikota Balikpapan
- Lurah Karang Rejo.
- Ketua Yayasan Jam'iyatul Mustaqim Balikpapan
- Kepala Sekolah Taman Kanak- Kanak Islam Terpadu Jam'iyatul Mustaqim.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el: disdikbud.balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 420/ 1072 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	TK IT JAM'ITYYATUL MUSTAQIM
Alamat	Jl. DI Panjaitan No. 01 RT. 82 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah
NPSN *	30407164
Status Akreditasi *	B
Tanggal Didirikan	14 April 2008
Nomor SKPK	1902220027463
NPWP Yayasan	01.997.355.1-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN JAM'ITYYATUL MUSTAQIM
Alamat Yayasan	Jl. DI Panjaitan No. 01 RT. 82 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	H. Eddy Rieswanto, S.H., M.M.
Kepala Sekolah	Ida Yulianti, S.Pd.
Guru **	1. Imamudatun N, S.Pd., 2. Yuni Sulfiyany, S.E., 3. Punirah, S.Pd., 4. Saudah, S.Pd., 5. Sulaiha, S.Pd., 6. Dra. Siti Hasanah, 7. Tumini S.Pd., 8. Normayanti, S.Pd.
Tenaga Kependidikan **	1. Djuriah

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	12	12	24
Kel. B	30	32	62
JUMLAH	42	44	86

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	4	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	4	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	2
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	0

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 Februari 2025 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 26 Desember 2022
Kepala Dinas,

PURNOMO M.

